KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Kepada Yth.
Civitas Akademika
UIN Datokarama Palu

SURAT EDARAN
NOMOR : 2817 TAHUN 2021
TENTANG
PENGISIAN DAFTAR HADIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kehadiran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, perlu adanya pengaturan mengenai Pengisian Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Pengisian Daftar Hadir di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur Pengisian Daftar Hadir di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat mengenai :

1. Pengisian Daftar Hadir bagi Tenaga Fungsional (Dosen) di lingkungan Universitas islam Negeri Datokarama Palu wajib dilakukan pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik *ONLINE* yang disiapkan pihak Rektorat;
2. Pengisian Daftar Hadir bagi Tenaga Fungsional (Dosen) dengan tugas tambahan dan Tenaga Kependidikan (Tendik) di lingkungan Universitas islam Negeri Datokarama Palu wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik *OFFLINE* yang disiapkan pihak Rektorat;
3. Pengisian Daftar Hadir sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
4. Pengisian Daftar Hadir secara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
   a. Sistem daftar hadir elektronik baik *online* maupun *offline* mengalami gangguan atau tidak befungsi;

b. Pegawai Aparatur Sipil Negara belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
c. Terjadi keadaan *Force Majeure*.

5. Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dilakukan dengan cara Pegawai Aparatur Sipil Negara mengisi format daftar hadir, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung pegawai tersebut.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja diberikan keterangan sebagai berikut :
   a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
   b. I (izin) yang dibuktikan dengan izin tertulis kepada atasan langsung;
   c. D (dinas) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
   d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
   e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
   f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan permohonan izin yang disertai alasan kepada atasan langsung, yakni :
   a. Izin terlambat masuk kantor;
   b. Izin pulang sebelum waktunya, dan
   c. Izin tidak masuk kerja.
8. Izin sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat diberikan atau ditolak oleh atasan langsung Pegawai Aparatur Sipil Negara atas dasar permohonan yang disampaikan.
9. Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara mendapattugas untuk menghadiri kegiatan di luar kantor yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pengisian daftar hadir dianggap hadir sepanjang mendapat persetujuan atasan langsung.

D. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap Pimpinan/Pejabat di unit kerja masing-masing (Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro AUPK, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis) melaksanakan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Rektor,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN DATOKARAMA PALU

Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.
NIP. 196705011991031005